



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

DEWI KUSMIYATI, NIK. 6106015106800002, Tempat, Tanggal Lahir/Umur Jepara, 11 Juni 1980/42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Mati, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Banjaran RT. 002/RW. 013, Kec. Bangsri, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : MARCELLA SACHARISSA ALI, S.H., dan VICKY FAHRIZA, S.H., keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum MARCELLA SACHARISSA ALI, S.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jl. Veteran 14A Kauman Jepara - Telp. (0291) 591806 - HP. 081252525109 – Email : sacharissa0989@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 02/MSA/X/2022, tertanggal 19 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/360/Hk.01/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan, dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya, tertanggal 26 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 28 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun menjadi alasan hukum atas permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama islam dengan seorang laki-laki bernama Wan Iwan Syahdansyah, S.Sos. pada tanggal 6 September 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 546/29/IX/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bangsri;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut di atas (posita angka 1), Pemohon dan Wan Iwan Syahdansyah, S. Sos. telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu **Syarifah Anggun Muliani**, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Putussibau pada tanggal 13 Maret 2009 (umur 13 Tahun);
3. Bahwa suami Pemohon Wan Iwan Syahdansyah, S. Sos. pada tanggal 15 April 2016 telah meninggal dunia karena sakit Kanker Lambung sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/859/Kel.PK/KESRA tertanggal 26 April 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Putussibau Kota;
4. Bahwa sepeninggal suami Pemohon, selain meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan satu orang anak yang lahir dari perkawinan sah tersebut di atas (Posita angka 2), almarhum Wan Iwan Syahdansyah, S. Sos. (suami Pemohon) juga meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Luas 7.922 m² yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atas nama pemilik Wan Iwan Syahdansyah;
5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 tersebut di atas;
6. Bahwa adapun terhadap harta waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Luas 7.922 m² yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atas nama pemilik Wan Iwan Syahdansyah, S. Sos. sebagaimana dimaksud pada posita angka 4, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum yakni balik nama/mengalihkan/memindahtangankan hak dengan cara menghibahkan kepada saudara (keponakan) suami Pemohon;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan almarhum Wan Iwan Syahdansyah, S. Sos. (suami Pemohon) yang juga merupakan ahli waris dari almarhum Wan Iwan Syahdansyah, S. Sos. yaitu, Syarifah Anggun Muliani lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009, masih berumur 13 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa, maka untuk kepentingan melakukan perbuatan hukum penghibahan sertifikat tanah nomor 947 atas nama almarhum Wan Iwan Syahdansyah, S. Sos. di Badan Pertanahan Negara tersebut diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009 yang masih berumur 13 tahun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009 (umur 13 tahun);
4. Menyatakan Pemohon dapat mewakili anak yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009 (umur 13 tahun), serta memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali untuk menghibahkan obyek waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Luas 7.922 m² yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Wan Iwan Syahdansyah kepada saudara (keponakan) suami Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut ketentuan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan didampingi Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;-

----- Menimbang, bahwa setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada Permohonan Pemohon sebagai berikut :-----

- Posita angka 6 (enam) setelah diperbaiki menjadi :

Bahwa adapun terhadap harta waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Luas 7.922 m² yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atas nama pemilik Wan Iwan Syahdansyah, S.Sos. sebagaimana dimaksud pada posita angka 4, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum yakni balik nama/mengalihkan/memindahtangankan hak dengan cara menghibahkan kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama SYARIFAH LIZA SAGITA, SH., MH., NIK 3275104908890014, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau pada tanggal 09 Agustus 1989, Alamat Jl. Sukawama Baru Blok F/27 RT. 001/RW. 003 - Kelurahan Pajajaran - Kecamatan Cicendo - Kota Bandung - Provinsi Jawa Barat, dengan alasan untuk menjalankan amanat/wasiat yang diberikan oleh almarhum suami Pemohon kepada Pemohon sewaktu masih hidup;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitem angka 4 (empat) setelah diperbaiki menjadi :
Menyatakan Pemohon dapat mewakili anak yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009 (umur 13 tahun), serta memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali untuk menghibahkan obyek waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Luas 7.922 m2 yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Wan Iwan Syahdansyah kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama SYARIFAH LIZA SAGITA, SH., MH., NIK 3275104908890014, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau pada tanggal 09 Agustus 1989, Alamat Jl. Sukawarna Baru Blok F/27 RT. 001/RW. 003 - Kelurahan Pajajaran - Kecamatan Cicendo - Kota Bandung - Provinsi Jawa Barat;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam Permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 6106015106800002, tanggal 21 Mei 2018, atas nama DEWI KUSMIYATI, (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 546/29/IX/2007, tanggal 6 September 2007, antara WAN IWAN SYAHDANSYAH, S.Sos., dengan DEWI KUSMIYATI, (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 195/U/2009, tanggal 28 Maret 2009, atas nama SYARIFAH ANGGUN MULIANI, (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3320080606170008, tanggal 18 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga DEWI KUSMIYATI, (bukti P-4);-----
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3/859/Kel.PK/KESRA, tanggal 26 April 2016, atas nama WAN IWAN SYAH DAN SYAH, (bukti P-5);-----
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 947, Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 20 Agustus 2001, atas nama WAN IWAN SYAHDANSYAH, (bukti P-6); -----
7. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 2 Mei 2017, atas nama DEWI KUSMMIYATI dan SYARIFAH ANGGUN MULIANI, (bukti P-7);-----
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3275104908890014, tanggal 1 Februari 2020, atas nama SYARIFAH LIZA SAGITA, (bukti P-8); -----
9. Foto copy Surat Pernyataan Hibah, tanggal 29 September 2011, (bukti P-9);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi JUMIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan permasalahan menghibahkan harta milik Wan Iwan berupa tanah;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wan Iwan Syahdansyah, dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di Rumah Sakit, di Kalimantan, karena sakit kanker lambung;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir tanggal 13 Maret 2009 (umur 13 tahun);
- Bahwa sekarang anak yang bernama Syarifah Anggun Muliani ikut dengan ibunya (Pemohon);
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, di rumah Pemohon, di Bangsri, Jepara;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil membeli, dan tanah tersebut milik Iwan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tanah tersebut akan dihibahkan kepada keponakannya;
- Bahwa nama keponakannya bernama Nisa;
- Bahwa tanah tersebut, ada ahli warisnya yaitu Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut mau dihibahkan, kata Pemohon, tanah tersebut mau dihibahkan kepada keponakannya Pemohon, karena sesuai wasiat dari mendiang suami Pemohon Wan Iwan;

2. **Saksi INDAH SUNDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai keponakan saksi;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan permasalahan menghibahkan harta berupa tanah, milik Wan Iwan kepada keponakannya yang bernama Nisa;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut akan dihibahkan, saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Wan Iwan Syahdansyah, dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon meninggal di Rumah Sakit, di Kalimantan, karena sakit kanker lambung;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir tanggal 13 Maret 2009 (umur 13 tahun);
- Bahwa sekarang anak yang bernama Syarifah Anggun Muliani ikut dengan ibunya (Pemohon);
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, di rumah, di Bangsri, Jepara;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari hasil membeli, dan tanah tersebut milik Iwan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa tanah tersebut, ada ahli warisnya yaitu Pemohon dan anaknya;
- Bahwa tanah tersebut mau dihibahkan, kata Pemohon, tanah tersebut mau dihibahkan kepada keponakannya, karena sesuai wasiat dari mendiang suami Pemohon Wan Iwan;

3. Saksi SYARIFAH LIZA SAGITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai tantenya saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan Pemohon mengajukan permohonan wali anaknya yang bernama Syarifah Anggun Muliani, untuk menghibahkan tanah milik Wan Iwan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Wan Iwan;
- Bahwa Pemohon menikahnya di Jepara, pada tanggal saksi lupa, bulan September tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya Pemohon, karena saksi masih kuliah;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, perempuan, yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir tanggal 13 Maret 2009, dan umurnya kalau tidak salah 13 tahun atau 14 tahun;
- Bahwa Wan Iwan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Wan Iwan meninggal di Pontianak, di Rumah Sakit Sudarso, waktu itu saksi ikut mengurus, dan setelah operasi Wan Iwan, dibawa ke Pontianak saksi tidak ikut;
- Bahwa Wan Iwan meninggal karena sakit kanker usus;
- Bahwa waktu itu Pemohon menyampaikan ada wasiat mengenai sebidang tanah kepada saksi, namun saksi tidak terlalu menanggapi, saksi tidak tanya tanah tersebut dari mana, luas berapa, karena tidak pasti, dan saksi hanya mengiyakan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut dimana, karena saksi takut kecewa, namun kalau itu memang benar wasiat dari almarhum paman saksi, saksi ucapkan terima kasih;
- Bahwa saksi tidak melihat surat tanahnya, karena tidak etis, dan Pemohon hanya menyampaikan ada wasiat;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa, dan kenapa almarhum memberikan wasiat tanah tersebut kepada saksi, namun dalam keluarga saksi ada 8 (delapan) bersaudara, dan almarhum Wan Iwan termasuk orang pintar, dan bapak saksi support almarhum Wan Iwan untuk kuliah mungkin itu alasannya;
- Bahwa untuk kompensasi, mungkin ada sedekah, karena ajaran bapak saksi saling membantu kepada saudara yang lain, untuk saling mengasih rejeki dan saksi juga tahu anak Pemohon ada keterbelakangan, sehingga kalau ada rejeki saksi tidak lupa kepada Pemohon dan anaknya;
- Bahwa saksi sebelumnya, belum pernah mengkasih uang kepada Pemohon dan anaknya;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan, telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mau menghibahkan tanah kepada keponakan Pemohon, karena dulu abangnya Nisa membeli tanah pinjam KTP Almarhum suami Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kakak yang dipinjam KTP, bernama Taufik, dan Nisa adalah anaknya;
- Bahwa tidak ada bukti tertulis, kalau tanah tersebut mau dihibahkan, yang ada wasiat, sehabis menikah kalau tanah tersebut akan dihibahkan;
- Bahwa pada waktu suami Pemohon masih hidup, tanah tersebut tidak dikembalikan, karena Pemohon tidak tahu;
- Bahwa tanah yang mau dihibahkan, tanah tersebut berbentuk tanah kosong, dan tidak ada yang mengelola;
- Bahwa ada alasan yang lain, sehingga Pemohon mau menghibahkan tanah tersebut, namun menurut Pemohon, keponakan Pemohon itu pintar serta anaknya perhatian diantara yang lain;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya Penetapan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon Penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Jepara, memberikan Ijin kepada Pemohon, untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yaitu SYARIFAH ANGGUN MULIANI, untuk menghibahkan tanah warisan milik Pemohon dan anak Pemohon, berupa : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 947, luas 7922 M2, atas nama WAN IWAN SYAHDANSYAH, yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama SYARIFAH LIZA SAGITA, NIK 3275104908890014, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, pada tanggal 9 Agustus 1989, Alamat Jl. Sukawarna Baru Blok F/27 RT. 001/RW. 003 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Desa Banjaran RT. 002/RW. 013, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jepara, berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat, dan 3 (tiga) orang saksi, di persidangan, sehingga

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam Permohonan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa : menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang, maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (menikah). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam BAB X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa : Pasal 47 ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam Pasal 47 ayat (2) : Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerdata, yaitu hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah dapat memberikan Ijin kepada Pemohon, untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yaitu SYARIFAH ANGGUN MULIANI, untuk menghibahkan tanah warisan milik Pemohon dan anak Pemohon, berupa : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 947, luas 7922 M2, atas nama WAN IWAN SYAHDANSYAH, yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama SYARIFAH LIZA SAGITA, NIK

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275104908890014, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, pada tanggal 9 Agustus 1989, Alamat Jl. Sukawarna Baru Blok F/27 RT. 001/RW. 003 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, keterangan saksi JUMIATI, saksi INDAH SUNDARI, dan saksi SYARIFAH LIZA SAGITA, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan WAN IWAN SYAHDANSYAH, pada tanggal 6 September 2007, dan perkawinan tersebut telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 546/29/IX/2007, tanggal 6 September 2007; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, keterangan saksi JUMIATI, saksi INDAH SUNDARI, dan saksi SYARIFAH LIZA SAGITA, dari perkawinan Pemohon dengan WAN IWAN SYAHDANSYAH, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :-----

- SYARIFAH ANGGUN MULIANI, jenis kelamin perempuan, lahir di Putussibau, tanggal 13 Maret 2009, sekarang berumur 13 tahun (belum dewasa);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, keterangan saksi JUMIATI, saksi INDAH SUNDARI, dan saksi SYARIFAH LIZA SAGITA, menyatakan bahwa suami Pemohon (WAN IWAN SYAH DAN SYAH), telah meninggal dunia, di RSUD Dokter Soerdarso Pontianak, pada tanggal 15 April 2016, disebabkan kanker lambung; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 setelah WAN IWAN SYAHDANSYAH meninggal, yang menjadi ahli waris dari WAN IWAN SYAHDANSYAH adalah DEWI KUSMIYATI (Pemohon), dan anaknya yaitu : SYARIFAH ANGGUN MULIANI;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, keterangan saksi JUMIATI, dan saksi INDAH SUNDARI, bahwa WAN IWAN SYAHDANSYAH (suami Pemohon), semasa hidupnya, mempunyai sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947, Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 20 Agustus 2001, atas nama WAN IWAN SYAHDANSYAH;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Hakim dengan meninggalnya WAN IWAN SYAHDANSYAH (suami Pemohon), maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum WAN IWAN SYAHDANSYAH (suami Pemohon), atas sebidang tanah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 947, Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, tanggal 20 Agustus 2001, atas nama WAN IWAN SYAHDANSYAH, adalah DEWI KUSMIYATI (Pemohon), dan anaknya yaitu : SYARIFAH ANGGUN MULIANI;-----

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud Pemohon dalam perkara ini, adalah untuk menghibahkan tanah peninggalan suami Pemohon, yang menjadi milik Pemohon dan anaknya SYARIFAH ANGGUN MULIANI, kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama SYARIFAH LIZA SAGITA;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, bahwa suami Pemohon (WAN IWAN SYAHDANSYAH) semasa hidupnya, pernah mau menghibahkan tanah miliknya kepada WAN TAUFIKORAHMAN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi JUMIATI, dan saksi INDAH SUNDARI, bahwa tanah tersebut mau dihibahkan kepada keponakannya Pemohon, karena sesuai wasiat dari mending suami Pemohon WAN IWAN;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa alasan Pemohon mau menghibahkan tanahnya kepada keponakan Pemohon, karena keponakan Pemohon itu pintar serta anaknya perhatian diantara yang lain, dan ada wasiat sehabis menikah, kalau tanah tersebut akan dihibahkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana Hakim uraikan di atas, menurut Hakim alasan Pemohon untuk menghibahkan tanah peninggalan suami Pemohon, yang menjadi milik Pemohon dan anaknya SYARIFAH ANGGUN MULIANI, kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama SYARIFAH LIZA SAGITA, adalah beralasan hukum, dan dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon beralasan hukum, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon sebagai berikut :--

Tentang petitum pertama :-----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Pemohon, menyatakan bahwa : menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini, masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan, atau tidak masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum-petitum lainnya, oleh karenanya Hakim baru akan menentukan status petitum ini, setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;-----

Tentang petitum kedua :-----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Pemohon : menyatakan anak yang bernama SYARIFAH ANGGUN MULIANI, lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009 yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 13 tahun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (menikah);-----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;-----

----- Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan telah dengan jelas mengatur bahwa anak yang belum dewasa, adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau belum menikah, dan menurut Hakim karena petitum tersebut telah diatur dengan jelas, sesuai ketentuan hukum, maka petitum tersebut tidak perlu dimasukkan ke dalam amar Penetapan, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

Tentang petitum ketiga :-----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Pemohon, menyatakan bahwa : menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama SYARIFAH ANGGUN MULIANI, lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009 (umur 13 tahun), Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;-----

----- Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama SYARIFAH ANGGUN MULIANI, sekarang berada dibawah kekuasaan orang tuanya (Pemohon), dan orang tuanya masih hidup;-----

----- Menimbang, bahwa wali diberikan bagi anak yang orang tuanya sudah tidak ada (meninggal), atau anak yang oleh hukum kekuasaan orang tuanya tersebut dicabut;-----

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum tersebut harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

Tentang petitum keempat :-----

----- Menimbang, bahwa didalam petitumnya Pemohon : menyatakan Pemohon dapat mewakili anak yang bernama Syarifah Anggun Muliani, lahir di Putussibau, tanggal 13-03-2009 (umur 13 tahun), serta memberi ijin kepada Pemohon sebagai Wali untuk menghibahkan obyek waris berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 947 Luas 7.922 m² yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat atas nama Wan Iwan Syahdansyah kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama SYARIFAH LIZA SAGITA, SH., MH., NIK 3275104908890014, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau pada tanggal 09 Agustus 1989, Alamat Jl. Sukawarna Baru Blok F/27 RT. 001/RW. 003 - Kelurahan Pajajaran - Kecamatan Cicendo - Kota Bandung - Provinsi Jawa Barat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon tersebut beralasan hukum, maka petitum tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana didalam amar penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan selebihnya ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, dan memperhatikan KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa, bernama : SYARIFAH ANGGUN MULIANI, khusus untuk menghibahkan tanah warisan milik Pemohon dan anak Pemohon, berupa : sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik, Nomor 947, luas 7922 M², atas nama WAN IWAN

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan, Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHDANSYAH, yang terletak di Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Manday, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kepada saudara (keponakan) suami Pemohon yang bernama : SYARIFAH LIZA SAGITA, NIK. 3275104908890014, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Putussibau, pada tanggal 9 Agustus 1989, Alamat Jl. Sukawarna Baru Blok F/27 RT. 001/RW. 003 Kelurahan Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp137.500,00 (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);-----
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **17 NOVEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum *pada hari itu juga*, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Ttd.

Ttd.

EKO BUDHI HARTO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas	Rp.	7.500,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :-----	Rp.	137.500,00

Terbilang : (*seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);